



**PUTUSAN**

Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA Kdi.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Nurlina Aris, S.E., M.SI binti Muh. Aris**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen STIE Darma Barata Group (Non PNS), tempat tinggal Jalan Chairil Anwar, RT.014 RW. 005 No. 8 C, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**; melawan

**Fanto Fani Damar bin Jarnol Damar**, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan MT. Haryono, Kompleks Pasar Baru (Toko Putra Motor), Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 september 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0524/Pdt.G/2016/PA Kdi., tanggal 14 September 2016 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Prov. Sultra sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/06/XI/2015 tanggal 09 November 2015;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat di Jalan. Chairil Anwar, RT/014 RW/005, No. 8 C, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari selama 9 (sembilan) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak berupa biaya hidup terhadap Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering keluar dan pulang larut malam dan bahkan sering tidak pulang ke rumah;
  - 4.3. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermabuk-mabukkan;
  - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, binatang, dll;
  - 4.5. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul pada badan Penggugat dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 20 Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fanto Fani Damar bin Jarnol Damar) terhadap Penggugat (Nurlina Aris, S.E., M.SI binti Muh. Aris);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 September 2016 dan relaas panggilan tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0148/06/XI/2015 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nurfati binti Ahosa, umur 56 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak, dan beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, terkadang Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan merusak prabot rumah tangga dan melukai tangan Penggugat, kejadian tersebut bulan Agustus 2016 dan dilaporkan ke Polisi hingga sekarang masih dalam proses;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat mempunyai sifat keras, suka berkata kasar, sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat kejadian tersebut di atas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Muh. Aris bin Aeri, umur 61 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak, dan beberapa bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki watak sangat keras dan suka berkata kasar, saksi pernah melihat ada bekas pemukulan pada badan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka keluar malam dan pulang pada larut malam, dan Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat kejadian tersebut di atas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa upaya pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar dan pulang larut malam, sering minum minuman keras hingga mabuk, memiliki watak keras hingga pernah memukul bagian badan Penggugat, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Nurfati binti Ahosa dan Muh Aris bin Aeri, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, pada tanggal 9 November 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah,

Hal.6 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, sering minum minuman keras hingga mabuk, dan pernah ada bekas pukulan dibagian badan Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2016 atau sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita point 4, 5, dan 6 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, pada tanggal 9 November 2015 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, sering minum minuman keras hingga mabuk, dan pernah ada bekas pukulan dibagian badan Penggugat dan juga kurang memperhatikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa dengan perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi layaknya sebagai suami istri;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama sampai Tergugat melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah melibatkan beberapa pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk majelis hakim yang setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut sia-sia, hal ini menunjukkan betapa beratnya Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Fanto Fani Damar bin Jarnol Damar) terhadap Penggugat (Nurlina Aris, S.E., M.SI binti Muh. Aris);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H. oleh kami Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	195.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.0524/Pdt.G/2016/PA.Kdi